



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Blp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**Arhi**, Laki-laki, tempat lahir di Riwang, tanggal 1 Februari 1976, agama Islam, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di Jalan Andi Kakke, Kel/Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 14 Juli 2022 di bawah register Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Blp, pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Risna di kecamatan bupon pada tanggal 30 september 2009 sebagaimana dalam kutipan akta perkawinan dengan Nomor: 127/10/XI/2009;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **LATIFAH AZIZAH**, lahir di Marossa, tanggal 18 Agustus 2016 sebagaimana dalam kutipan akta lahir yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu dengan nomor: 7317-LU-09092016-0001;
3. Bahwa sejak lahir Pemohon memang memberikan nama **LATIFAH NAURA AZIZAH** pada anaknya namun ketika salah satu keluarga Pemohon menguruskan Akta Kelahiran untuk anak Pemohon, keluarga Pemohon tersebut hanya mendaftarkan nama **LATIFAH AZIZAH**, sehingga hanya nama itu yang terdaftar pada Database Kependudukan;
4. Bahwa nama panggilan anak pemohon sehari-hari yakni **NAURA**;
5. Bahwa anak pemohon menangis ketika dia dipanggil dengan nama latifah dan pemohon melihat anak tersebut merasa tertekan ketika nama panggilannya sehari-hari dari naura diganti menjadi latifah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah menghadap pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu untuk mengganti nama anak Pemohon, namun Pemohon diarahkan untuk mengambil penetapan ganti nama dari Pengadilan;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan dihadapan Bapak Ketua / Majelis Hakim yakni dengan maksud untuk mengganti nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama **LATIFAH AZIZAH** diganti menjadi **NAURA AZIZAH**, demi tertibnya administrasi kependudukan dan demi keseragaman identitas pada Database Kependudukan sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Belopa tempat dimana Pemohon berdomisil.

Berdasarkan alasan – alasan hukum tersebut di atas, maka atas perkenaan bapak Ketua/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama **LATIFAH AZIZAH** diganti menjadi **NAURA AZIZAH**;
3. Menetapkan bahwa semua biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, di mana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Arhi, NIK: 7322030110800005, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 127/10/XI/2009 antara Arhi dengan Risna, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7317-LU-09092016-0001, atas nama Latifah Azizah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 9 September 2016, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7317052202160002, atas nama kepala keluarga Arhi tanggal 13 September 2016, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah Nomor: 698/SKBN/KN/VII/2022 atas nama Latifah Azizah yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Noling tanggal 13 Juli 2022, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Lukman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah sepupu dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bernama Arhi;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Risna, namun Saksi lupa waktu pernikahannya;
  - Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Risna tersebut, telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Latifah Azizah;
  - Bahwa saat ini Latifah Azizah berusia 6 (enam) tahun;
  - Bahwa sehari-hari anak Pemohon biasa dipanggil dengan nama Naura oleh keluarga dan teman-temannya;
  - Bahwa yang memanggil anak Pemohon dengan nama Naura pertama kali adalah Pemohon sendiri;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon yang bernama Latifah Azizah menjadi Naura Azizah;
  - Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama anaknya tersebut karena anak Pemohon tidak suka dengan nama Latifah dan dia sering menangis dan tidak mau merespon apabila dipanggil dengan nama Latifah;
  - Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu untuk mengubah nama anak Pemohon tersebut, namun ditolak dan diarahkan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Risna**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Arhi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Risna (Saksi sendiri) pada tanggal 30 September 2009 di Kelurahan Noling, Kabupaten Luwu;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Risna tersebut, telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Latifah Azizah;
- Bahwa saat ini Latifah Azizah berusia sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa sehari-hari anak Pemohon biasa dipanggil dengan nama Naura oleh keluarga dan teman-temannya;
- Bahwa yang memanggil anak Pemohon dengan nama Naura pertama kali adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon yang bernama Latifah Azizah menjadi Naura Azizah;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama anaknya tersebut karena anak Pemohon tidak suka dengan nama Latifah dan dia sering menangis dan tidak mau merespon apabila dipanggil dengan nama Latifah;
- Bahwa sebenarnya sejak lahir anak Pemohon diberi nama Latifah Naura Azizah, namun pada saat keluarga Pemohon mendaftarkan nama anak Pemohon tersebut, ternyata yang didaftarkan hanya nama Latifah Azizah saja;
- Bahwa pada saat mendaftarkan nama anak Pemohon tersebut, Pemohon sendiri tidak ikut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu waktu itu;
- Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu untuk mengubah nama anak Pemohon tersebut, namun ditolak dan diarahkan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyampaikan pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama Latifah Azizah diganti menjadi Naura

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azizah, karena anak Pemohon tidak suka dengan nama Latifah dan sering menangis serta tidak merespon apabila dipanggil dengan nama Latifah tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, dengan ini ditunjuk berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Arhi, NIK: 7322030110800005, diterangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Kambuno, Desa Noling, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, tempat tinggal tersebut merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Belopa, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Belopa berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari awalnya bernama Latifah Azizah diganti menjadi Naura Azizah;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa anak Pemohon bernama Latifah Azizah dan ingin diganti menjadi Naura Azizah karena sebenarnya sejak lahir Pemohon memang memberikan nama Latifah Naura Azizah pada anaknya, namun ketika salah satu keluarga Pemohon menguruskan Akta Kelahiran untuk anak Pemohon, keluarga

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Blp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut hanya mendaftarkan nama Latifah Azizah, sehingga hanya nama itu yang terdaftar pada database kependudukan, bahkan sehari-harinya anak Pemohon biasa dipanggil dengan nama Naura, dan dia menangis kalau dipanggil dengan nama Latifah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Lukman dan Saksi Risna, Saksi-saksi mana setelah disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 127/10/XI/2009 antara Arhi dengan Risna diterangkan bahwa benar Pemohon telah melangsungkan akad nikah dengan seorang perempuan bernama Risna pada tanggal 30 September 2009, hal tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Saksi Lukman dan Saksi Risna yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Saksi mengetahui kalau Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Risna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7317-LU-09092016-0001, atas nama Latifah Azizah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 9 September 2016, bukti surat bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 7317052202160002, atas nama kepala keluarga Arhi tanggal 13 September 2016, dan bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Keterangan Belum Menikah Nomor: 698/SKBN/KN/VII/2022 atas nama Latifah Azizah yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Noling tanggal 13 Juli 2022, diterangkan bahwa benar dari pernikahannya dengan seorang perempuan bernama Risna, Pemohon dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Latifah Azizah, dan anak yang bernama Latifah Azizah tersebut saat ini masih belum menikah dan masih berusia sekitar 6 (enam) tahun, hal itu sebagaimana dikuatkan pula dengan keterangan Saksi Lukman dan Saksi Risna yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Risna tersebut, telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Latifah Azizah, dan anak Pemohon tersebut saat ini masih berusia sekitar 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa nama anak Pemohon adalah Latifah Azizah, dan Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut menjadi Naura Azizah, karena anak Pemohon tidak suka dengan nama tersebut

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dia sering menangis dan tidak mau merespon apabila dipanggil dengan nama Latifah;

Menimbang, bahwa dalam sehari-hari anak Pemohon biasa dipanggil dengan nama Naura oleh keluarga dan teman-temannya, dan yang memanggil anak Pemohon dengan nama Naura pertama kali adalah Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan dikuatkan dalam ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, telah memberikan landasan dan kedudukan hukum kepada masyarakat yang ingin mengubah namanya untuk mengajukan permohonan perubahan nama kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut, lalu Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7317-LU-09092016-0001, atas nama Latifah Azizah tanggal 9 September 2016 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 7317052202160002, atas nama kepala keluarga Arhi tanggal 13 September 2016 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon, agar dilakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut untuk diperbaiki dari yang semula namanya tertera **Latifah Azizah** diganti menjadi **Naura Azizah**, dan untuk dibuatkan catatan pinggir pada register yang digunakan untuk itu;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Blp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan Hakim menilai alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan ini cukup beralasan hukum dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga apabila dihubungkan dengan salah satu asas hukum yaitu kemanfaatan, maka permohonan *a quo* tidaklah bertentangan dengan hukum, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dinyatakan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon juga dinyatakan dikabulkan, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan perkara ini merupakan sepihak, maka segala biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7317-LU-09092016-0001, atas nama Latifah Azizah tanggal 9 September 2016 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 7317052202160002, atas nama kepala keluarga Arhi tanggal 13 September 2016, agar dilakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut untuk diperbaiki dari yang semula namanya tertera **Latifah Azizah** diganti menjadi **Naura Azizah**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon untuk dibuatkan catatan pinggir pada register yang digunakan untuk itu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 oleh Imam Setyawan, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Belopa yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Blp tanggal 14 Juli 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mardianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mardianto, S.H.

Imam Setyawan, S.H.

## Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran .....	Rp30.000,00
2. Biasa Proses/ATK .....	Rp100.000,00
3. PNBP Panggilan .....	Rp10.000,00
4. Meterai .....	Rp10.000,00
5. Redaksi .....	<u>Rp10.000,00</u> +

Jumlah ..... Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)